



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah, yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Letawa, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut Pemohon I;

XXXXX binti XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Letawa, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama Pasangkayu;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2019, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu, Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Pky, tanggal 29 Januari 2019, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Pky



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2004, di Kampung Kire, Desa Kire, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh imam kampung bernama XXXXX, dengan wali nikah Pemohon II bernama XXXXX (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX sebagai saksi I dan XXXXX, dengan mas kawin berupa emas 2 gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 Al Fiqam, laki-laki umur 14 tahun;
 - 4.2 Muh. Sosielo, laki-laki umur 11 tahun;
 - 4.3 Rizqy Amalia, perempuan umur 9 tahun;
 - 4.4 Muh. Buqhry Ramadhan, laki-laki umur 6 tahun;
 - 4.5 Muh. Ikhsan, laki-laki umur 4 tahun;
 - 4.6 Muh. Maulana, laki-laki umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Tikke

Hal 2 dari 5 Penetapan No 4/Pdt.P/2019/PA.Pky



Raya, Kabupaten Pasangkayu, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2004, untuk keperluan administrasi anak dan dokumen lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (XXXXX bin XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX binti XXXXX) yang dilaksanakan pada bulan 20 Juni 2004, di Kampung Kire, Desa Kire, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mengurus pencatatan pernikahannya secara resmi ke Kantor Urusan Agama setempat, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernah mengurus permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Mamuju dan telah

Hal 3 dari 5 Penetapan No 4/Pdt.P/2019/PA.Pky



keluar Penetapan dari Pengadilan Agama Mamuju, namun Penetapan tersebut hilang dan baru ketemu lagi ketika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu berdasarkan penetapan dari Pengadilan Agama Mamuju tersebut Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus pencatatan pernikahannya secara resmi ke Kantor Urusan Agama setempat, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan didepan persidangan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pemohon telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Pky, telah selesai karena dicabut sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Pky, di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2019

Hal 4 dari 5 Penetapan No 4/Pdt.P/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Tsaniyah 1440 Hijriyah oleh Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H. sebagai ketua majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI, M.H. dan Nasrudin Romli, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh H. Ismail, S.Ag., M.H. sebagai panitera dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Ketua Majelis

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. Amin Bahroni, S.HI, M.H.

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Panitera

H. Ismail, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Penetapan No 4/Pdt.P/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 5 Penetapan No 4/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)